
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

VOLUME 1 NO 2
JULI 2015

Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com

WHISTLEBLOWER (SAKSI PELAPOR) DAN PERANANNYA DALAM MEMERANGI FRAUD (DILIHAT DARI PERSPEKTIF ETIKA & HUKUM)

Yulianto Dirdjosumarto – Dosen Tetap Prodi Akuntansi Politeknik LP3I Bandung (akdemos@gmail.com)

ABSTRACT

War against fraud is not easy, however fraud must be minimized or reduced. Based on the report of the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), the most effective method to detect fraud is information obtained from the whistleblowers through the tip mechanism. It means that every organization or company should design and develop whistleblowing system. In Indonesia, whistleblowers have significant roles to encourage the law enforcement.

The requirements of whistleblowing regarded as ethical behaviour are as follows : (1). fraud is significant; (2). based on the real & valid data; (3). whistleblower's motivation is to decrease the harm of others; (4). the internal solution has been conducted.

The legal protection for whistleblowers in Indonesia is based formally on the law no. 13/2006 and SEMA no.4 / 2011. To avoid external whistleblowing, the organizations or companies should involve some steps as follows : implementing an effective system of internal control; designing and developing whistleblowing system; and conducting good corporate governance and encouraging open and honest culture.

Key words : *Ethics, fraud, internal control, law, whistleblower, whistleblowing system, good corporate governance.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Menurut teori motivasi sosial dari McClelland ada tiga jenis motif yang sangat mempengaruhi tingkah laku manusia yaitu motif untuk berprestasi (*achievement motive*); motif untuk bersahabat (*affiliation motive*) dan motif untuk berkuasa (*power motive*). Orang dengan motif berprestasi cenderung mengambil tindakan pribadi atas perbuatannya; mereka suka melakukan sesuatu yang mengandung unsur tantangan, tetapi masih mungkin untuk dilakukan dan selalu berusaha untuk berbuat sesuatu dengan cara-cara yang inovatif. Orang dengan motif berkuasa cenderung sangat aktif dalam berorganisasi; menyukai hal-hal yang menunjukkan status atau prestise.

Dalam meraih prestasi atau kekuasaan, seseorang bisa menempuh dengan berbagai cara antara lain dengan cara yang *legal* dan *illegal*. Karena ada kesempatan (*opportunity*), kemauan (*motive*) dan alasan pembenaran tingkah laku (*rationalization*), orang bisa bertindak dengan

menghalalkan segala cara. Tindakan tersebut dikategorikan *illegal* atau melawan hukum. Tindakan yang *illegal* atau melawan hukum tersebut sering disebut sebagai kejahatan (*crime*).

Kejahatan sudah dikenal sejak zaman kuno. Dalam buku “Republik”, Plato (427-347 SM) menyebut “Emas, merupakan sumber dari banyak kejahatan”. Makin tinggi kekayaan manusia, makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Aristoteles (384 - 322 SM) dalam tulisannya mengatakan “Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”. Kedua filsuf dan penulis ini berperan penting dalam hukum pidana, terutama Plato yang menganggap pentingnya hukuman. “Hukuman dijatuhkan agar kejahatan tidak dilakukan lagi” berasal dari kata-kata Plato. Thomas Van Aquino (1226-1274) memberikan pendapat tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan, dinyatakan bahwa orang-orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika pada suatu saat jatuh miskin, mudah menjadi pencuri.”

Salah satu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan adalah *fraud*. *Fraud* seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kecurangan. Dalam situasi dan kondisi tertentu, *fraud* dapat diartikan sebagai kecurangan tetapi dalam konteks lain, *fraud* tidak bisa diterjemahkan sebagai kecurangan atau penggelapan. Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), *fraud* tersebar dalam berbagai pasal; Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 mengatur tentang penggelapan; Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 mengatur tentang perbuatan curang (*bedrog*); dan Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 mengatur tentang pencurian. Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP secara khusus diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disiplin ilmu akuntansi yang bersinggungan dengan *fraud* adalah *auditing*, *internal auditing*, *fraud auditing* dan *forensic accounting*. *Fraud* menjadi buah bibir masyarakat dunia, sejak muncul kasus Enron. Enron merupakan salah satu contoh perusahaan yang telah melakukan *fraud on behalf of an organization*. Skandal ini hanya segelintir dari beberapa kasus *fraud* yang mengoyak profesi akuntan. *The American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) sangat reaktif menanggapi kasus Enron dan mengeluarkan pernyataan bahwa profesi CPA yang telah memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat selama lebih dari seratus tahun dan telah meraih kepercayaan di hati masyarakat dunia, hanya dalam waktu yang sangat singkat, telah melukai profesi CPA yang paling penting yaitu kepercayaan masyarakat (*trust*).

Disinyalir oleh para peneliti bahwa kasus *fraud* mengalami peningkatan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, tetapi hal ini sangat sulit untuk dipastikan. Pertama, sulit memperoleh data kuantitatif atau persentase pelaku *fraud* yang sampai ke meja hijau. Kebanyakan kasus *fraud* yang ditemukan telah ditangani secara diam-diam atau melalui pendekatan non litigasi sehingga tidak pernah dipublikasikan karena menyangkut citra perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan dengan sengaja menyembunyikan *fraud* yang terjadi dan secara diam-diam memberikan sanksi internal kepada pelakunya.

Davia et al. (Tuanakota, 2010) mengelompokkan *fraud* dalam tiga kelompok : (1). *fraud* yang sudah ada tuntutan hukum (*presecution*), tanpa memperhatikan bagaimana keputusan pengadilan; (2). *fraud* yang ditemukan, tetapi belum ada tuntutan hukum; dan (3). *fraud* yang belum ditemukan. *Fraud* kelompok 1, gampang diketahui oleh masyarakat. *Fraud* kelompok 2 sulit diketahui karena pelaku bisa berlindung di balik argumentasi pencemaran nama baik.

Fraud kelompok 3 merupakan fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), siapapun tidak bisa mengetahui dan mendeteksinya berapa kerugian akibat *fraud* kelompok 3 ini.

Meminimasi terjadinya *fraud* paling tidak melibatkan tiga aktivitas yaitu : pencegahan (*prevention*), deteksi (*detection*) dan tanggapan (*response*). Pencegahan adalah aktivitas mengurangi risiko *fraud* pada kejadian pertama. Deteksi adalah menemukan *fraud* ketika terjadi. Tanggapan adalah melakukan tindakan perbaikan dan memulihkan kembali kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh *fraud*.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2014 Report to the nation 2014 merilis laporannya bahwa ada berbagai cara untuk mendeteksi terjadinya *fraud* antara lain : (1). *tip*; (2). *internal audit*; (3). *management review*; (4). *account reconciliation*; (5). *by accident*; (6). *surveillance / monitoring*; (7). *document examination*; (8). *external audit*; (9). *notified by law enforcement*; (10). *IT controls*; (11). *confession*; (12) *other*.

Yang menarik perhatian dari laporan tersebut adalah metode yang paling banyak digunakan dalam mendeteksi terjadinya *fraud* adalah *tip*. *Tip* adalah memberi keterangan atau isyarat rahasia. Penelitian ACFE dalam *report to the nation* yang dilakukan sejak 1996, 2002, 2006, 2008, 2010, 2012 dan yang terakhir 2014 menginformasikan bahwa *tip* terbesar berasal dari karyawan, urutan kedua adalah pelanggan dan urutan ketiga adalah pihak tanpa identitas jelas (anonim).

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi 3 masalah :

- a. Sampai sejauh mana peran *whistleblower* dalam memerangi *fraud* ?
- b. Standar etis apa saja yang digunakan sebagai pedoman bagi seorang *whistleblower*?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi seorang *whistleblower*?
- d. Bagaimana upaya organisasi atau perusahaan untuk menghindari *external whistleblowing*?

Tujuan

Tujuan dibuatnya karya tulis ilmiah ini adalah untuk menjelaskan :

- a. Peran *whistleblower* dalam memerangi *fraud*;
- b. Standar etis yang digunakan sebagai pedoman bagi seorang *whistleblower*;
- c. Perlindungan hukum bagi seorang *whistleblower*;
- d. Upaya organisasi atau perusahaan untuk menghindari *external whistleblowing*.

LANDASAN TEORI

Definisi Fraud

The Michigan Criminal Law yang memandang *fraud* sebagai sebuah kejahatan, mendefinisikan *fraud* sebagai berikut : “*Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it includes surprise, trick, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery.*” (Bologna et.al., 1995).

Fraud adalah istilah generik, dan mencakup semua sarana yang bermacam-macam yang dirancang oleh kecerdikan manusia, yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan memberikan keterangan palsu. Tidak ada definisi atau batasan pasti dan tetap mengenai *fraud*. *Fraud* melibatkan tindakan yang tidak terduga, penuh siasat, licik dan cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu. Satu-satunya yang bisa membatasi definisi adalah mereka yang membatasi kecurangan.

Definisi yang lebih praktis dikemukakan oleh John Phillips yaitu “*A dishonest act, committed by deceitful means with criminal intent*”. *Fraud* adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan dengan cara-cara menipu dengan maksud jahat.

Dari beberapa definisi di atas, *fraud* melibatkan tindakan penipuan (*deception*), ketidakjujuran (*dishonesty*), niat (*intent*) dan penyembunyian (*concealment*). Dengan demikian *fraud* merupakan tindakan jahat yang merugikan pihak tertentu serta menguntungkan pihak lain. *Fraud* dilakukan dengan cara yang sulit diperkirakan (*unsuspecting*) dan biasanya melibatkan orang yang diberi wewenang dan kepercayaan.

Fraud dapat diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu *fraud* yang merugikan organisasi (*fraud against an organisation*) atau *fraud* yang menguntungkan organisasi (*fraud on behalf of an organization*).

Definisi *Whistleblower*

Setiap orang memiliki karakter dan norma-norma yang mengikat dirinya. Ketika seseorang menjadi anggota dari sebuah organisasi atau perusahaan, norma-norma tersebut akan berbenturan dengan norma atau budaya yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Norma dan karakter yang mengikat seseorang sering disebut sebagai nilai-nilai yang selalu menjadi pegangan hidup dan akan diperjuangkan terus. Dalam konteks perburuhan, karyawan diikat oleh sebuah perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ikatan ini terjadi karena kedua belah pihak mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan karyawan bekerja di sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan manfaat finansial, status atau juga aktualisasi diri. Kepentingan perusahaan adalah mendapatkan manfaat dari kontribusi yang diberikan oleh karyawan tersebut sehingga kinerja perusahaan meningkat. Dalam ikatan ini akan muncul hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.

Dalam banyak kasus, tidak sedikit perusahaan yang melakukan *fraud* karena aktivitasnya merugikan lingkungan dan masyarakat, misalnya kebohongan publik, pencemaran lingkungan, pelanggaran etika bisnis dan bahkan tindak pidana. Karyawan yang merasa bahwa *fraud* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya, konflik nilai dalam diri karyawan tidak mungkin dihindari. Dalam kasus seperti ini akan muncul dilema, di satu pihak ia merasa terpanggil untuk melaporkan aktivitas perusahaan kepada publik, di sisi lain ia harus loyal kepada perusahaan. Jika karyawan tersebut kemudian mengambil keputusan untuk melaporkan perusahaan kepada otoritas yang berwenang, aktivitas pelaporan karyawan disebut sebagai *whistleblowing*. Orang yang melaporkan *whistleblowing* disebut *whistleblower*. Di Indonesia, istilah lain untuk *whistleblower* adalah peniup peluit, saksi pelapor, pengungkap fakta.

Menurut Bakman, “*A whistleblower is an employee who makes an authorized disclosure of information about criminal or irregular conduct, along avenues that are not specified.*” Semula istilah *whistleblower* berasal dari kebiasaan polisi Inggris menyembunyikan peluit sebagai tanda terjadinya suatu kejahatan. *Whistleblower* kemudian digunakan untuk menyebut seseorang yang menginformasikan tindak kejahatan. (Widayati, 2012).

Penggolongan *Whistleblowing*

Dari sisi etis, menurut Keraf (1998 : 173-179), *whistleblowing* dapat digolongkan menjadi dua yaitu : (1). *internal whistleblowing* dan (2). *external whistleblowing*.

Internal whistleblowing dilakukan oleh satu atau beberapa karyawan yang mengetahui *fraud* yang dilakukan oleh karyawan lain kemudian melaporkan *fraud* tersebut kepada pimpinan yang lebih tinggi. Motif pelapor adalah supaya *fraud* ditanggapi oleh pimpinan dan kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi oleh pimpinan dan diselesaikan dengan mekanisme kebijakan internal perusahaan. Di sini, motif utama *whistleblower* adalah motif moral yaitu untuk mencegah kerugian perusahaan. Tidak menutup kemungkinan di balik semua itu, pelapor memiliki niat jahat misalnya balas dendam, iri hati, dan motif jahat lainnya. Jika informasi yang dilaporkan adalah benar, sedangkan motif utamanya adalah motif negatif, dalam konteks ini pelapor dikategorikan tidak berperilaku etis.

External whistleblowing dilakukan oleh satu atau lebih karyawan yang melaporkan *fraud* kepada pihak di luar perusahaan karena dampak *fraud* tersebut akan merugikan masyarakat. Tindakan pelaporan ini merupakan jalan akhir yang harus ditempuh jika penyelesaian secara internal (*internal whistleblowing*) telah ditempuh tetapi menemui jalan buntu. *Whistleblowing* eksternal merupakan indikator kegagalan perusahaan atau manajemen dalam mengelola bisnisnya.

PEMBAHASAN

Peran *Whistleblower* dalam Memerangi *Fraud*

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) sejak tahun 1996 telah menerbitkan kajian mengenai *fraud*. Laporan ini diberi judul *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*. Laporan berkala yang telah diterbitkan adalah tahun 1996, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 dan yang terakhir 2014.

Dari penelitian tahun ke tahun yang dilakukan oleh ACFE, metode paling efektif dalam pendeteksian *fraud* adalah *tip*. Siapa yang memberikan *tip* ini, atau siapa yang menjadi peniup peluitnya (*whistleblower*)? Jawabannya bervariasi. *Whistleblower* yang terlibat dalam *tip* adalah karyawan, pelanggan, pemasok, dan identitas tidak jelas (anonim). Karyawan (*employee*) merupakan kontributor tertinggi, kemudian pada urutan ke-2 adalah pelanggan (*customer*). Perusahaan yang memiliki fasilitas *hotlines* (saluran telpon bebas yang dapat dihubungi selama 24 jam) lebih banyak menerima informasi dari pihak *whistleblower* dibandingkan perusahaan tanpa fasilitas *hotlines*. Dilihat dari ukuran perusahaan, perusahaan berskala kecil (jumlah karyawan maksimal 100), *whistleblowing* kurang berjalan efektif dibandingkan perusahaan yang lebih besar (jumlah karyawan minimal 100).

Di Indonesia para pelaku *fraud* bisa diringkus dan diadili berkat informasi dari para *whistleblower*. Beberapa di antaranya adalah Vincentius Amin Sutanto, mantan karyawan PT Asian Agri yang mengungkap skandal manipulasi pajak Rp 1,3 triliun perusahaan perkebunan raksasa milik konglomerat Sukanto Tanoto; Yahanes Waworuntu, direktur bayangan PT Sarana Rekatama Dinamika, perusahaan yang berafiliasi dengan Kelompok Usaha Bhakti Investama milik Harry Tanoesoedibjo yang meraup ratusan miliar saat menjadi operator layanan sistem

administrasi badan hukum (sisminbakum) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Semendawai et al., 2011 : 20).

Tanpa peran *whistleblower*, tidak mudah bagi penegak hukum mengungkap mafia pajak kelas kakap, salah satu contoh adalah kasus Gayus Tambunan, sampai sekarang aparat penegak hukum belum bisa mengusut siapa yang memberi suap kepada Gayus. (Widayati, 2012).

Di sektor publik dan privat, mulai muncul kesadaran baru untuk merancang *whistleblowing system* (sistem pelaporan pelanggaran). Dirjen Pajak telah membangun *whistleblowing system* yang revolusioner melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-11/PJ/2011. Sistem ini diciptakan untuk membangun budaya korektif dan peduli pada masyarakat luas dan pegawai Dirjen Pajak agar bersama-sama mengontrol proses reformasi birokrasi. Masyarakat diberi kesempatan untuk melaporkan pelanggaran yang diketahuinya melalui saluran yang telah disediakan.

Perusahaan lain yang telah mengembangkan *whistleblowing* sistem adalah Pertamina yang mulai meluncurkan *whistleblowing system* pada 12 Agustus 2008; sistem ini dibangun dalam rangka menciptakan Pertamina *Clean*, untuk mendukung etika bisnis yang baik di lingkungan Pertamina.

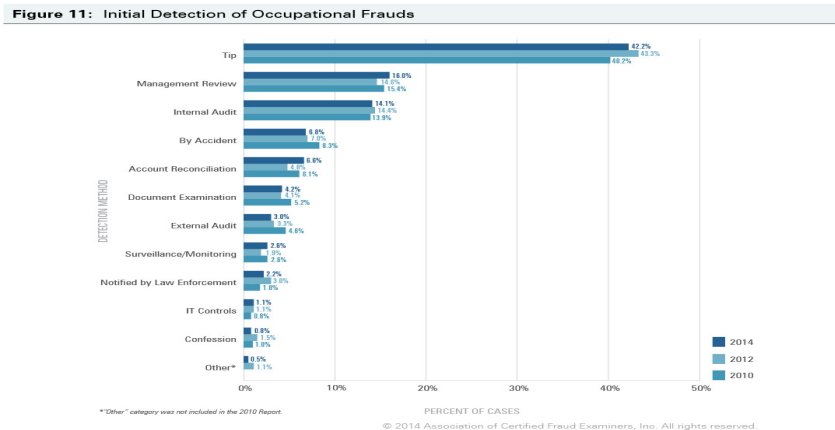
PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Taspen (Persero), PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), BPJS Ketenagakerjaan, telah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Dirjen Pajak dan Pertamina yaitu membangun Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*) dan bahkan BCA (Bank Central Asia) dan mungkin beberapa perusahaan di sektor privat telah dan sedang berupaya untuk merancang dan mengembangkan *whistleblowing system*.

Tabel 1
Daftar Whistleblower

(Prosentase) Whistleblower	Tahun				
	2006	2008	2010	2012	2014
Employee	64,10	57,70	49,20	50,90	49,00
Customer	10,70	17,60	17,80	22,10	21,60
Vendor	7,10	12,30	12,10	9,00	9,60
Anonymous	18,10	8,90	13,40	12,40	14,60
Other		3,50	7,50	5,60	5,20
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : diolah dari Association of Certified Fraud Examiners, 2006, 2008, 2010, 2012 and 2014 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse

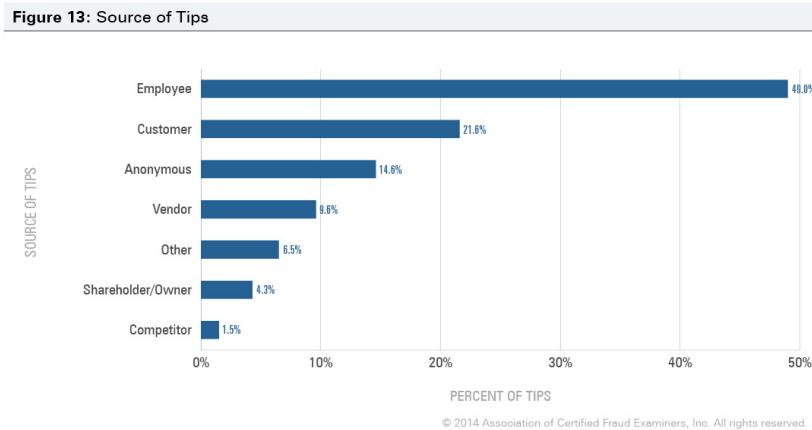
Gambar 1 Metode Pendeteksian *Fraud*



Sumber :

Association of Certified Fraud Examiners, *2014 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*

Gambar 2 Sumber *Tip*

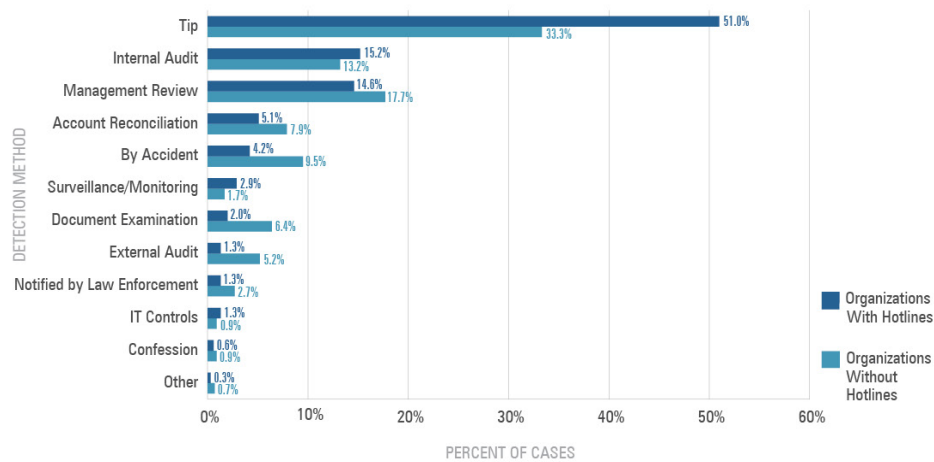


Sumber :

Association of Certified Fraud Examiners, *2014 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*

Gambar 3 Pengaruh Media *Hotlines*

Figure 14: Impact of Hotlines

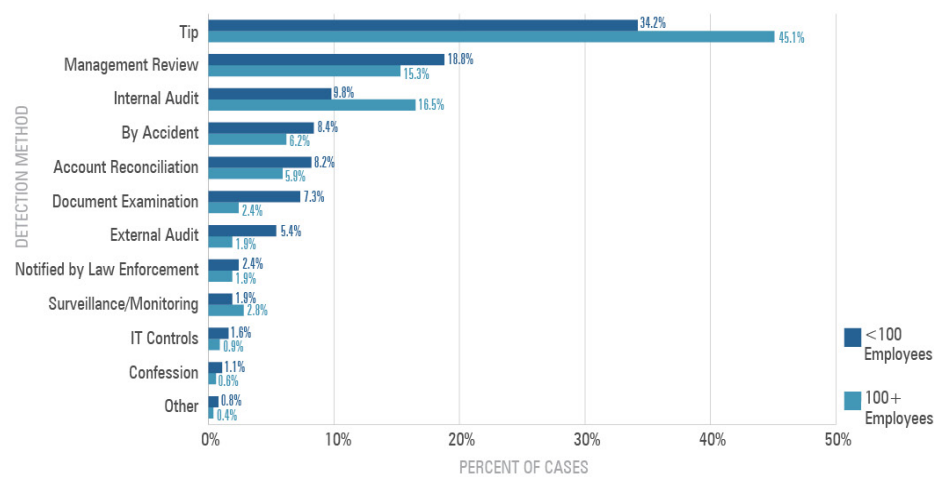


Sumber :

Association of Certified Fraud Examiners, *2014 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*

Gambar 4 **Metode Pendeteksian *Fraud* di Perusahaan Kecil (UMKM)**

Figure 15: Detection Method by Size of Victim Organization



Sumber :

Association of Certified Fraud Examiners, *2014 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*

Standar Etis *Whistleblower*

Jika kita bertitik tolak pada etika utilitarisme atau konsekuensialisme, *whistleblowing* dianggap benar menurut etika apabila manfaat bagi publik lebih besar daripada manfaat bagi perusahaan. Dalam situasi tertentu, dari teori etika deontologi, *whistleblowing* merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan lain. Tidak

semua *whistleblowing* merupakan tindakan etis, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *whistleblowing*-nya dianggap etis. (Bertens, 2000 : 181 - 184) :

a. Kesalahannya harus besar

Whistleblowing layak dilakukan jika kesalahan-kesalahannya relatif besar karena masalah kecil biasanya dampaknya kecil dan bisa diselesaikan oleh internal perusahaan. Untuk mengetahui apakah masalahnya besar atau kecil, dapat diukur dengan 3 pendekatan : (1). Kegiatan yang dilaporkan merugikan pihak ketiga (tidak termasuk perusahaan dan *whistleblower*), misalnya keamanan dan keselamatan publik terancam, menimbulkan gangguan kesehatan; (2). tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia; (3). aktivitas tersebut tidak sesuai dengan tujuan perusahaan didirikan. Kesalahan dianggap besar jika dampaknya merugikan bagi kehidupan manusia dan masyarakat.

b. Laporan didasarkan pada fakta dan data yang jelas dan benar

Sebagaimana kita ketahui *whistleblowing* merupakan keputusan moral, laporannya harus jujur berbasis pada data yang akurat dan *whistleblower* memahami dengan sungguh-sungguh *fraud* yang dilakukan oleh perusahaan. *Whistleblower* memiliki data yang akurat dan dampak yang akan terjadi akibat *fraud* tersebut.

c. Motivasi *whistleblower* adalah mencegah kerugian pihak lain

Whistleblowing dianggap etis jika motivasinya adalah mencegah kerugian pada pihak lain akibat *fraud* yang dilakukan. Nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia harus dijunjung tinggi dibandingkan dengan profit yang diperoleh perusahaan dalam jangka pendek. Motif yang muncul akibat kecewa dengan pimpinan perusahaan, ingin melakukan balas-dendam, , ingin mencemarkan citra baik perusahaan, bertindak untuk kepentingan perusahaan pesaing dan motif negatif lainnya, tidak dapat dibenarkan menurut etika dan moral

d. Penyelesaian masalah secara internal telah ditempuh

Whistleblowing merupakan tindakan yang dapat menimbulkan risiko yang sangat besar baik bagi *whistleblower* maupun bagi perusahaan dan seharusnya *whistleblowing* merupakan alternatif terakhir. Penyelesaian secara internal telah diupayakan terlebih dahulu mulai dari *level lower management* sampai dengan *level top management*. Jangan sampai pihak manajemen tidak mengetahui kasus sebenarnya. Jika penyelesaian kasus secara internal menemui jalan buntu dan sudah diupayakan semaksimal mungkin tetapi hasilnya nihil, *whistleblowing* boleh dilakukan.

e. Laporan *whistleblower* akan berdampak positif

Whistleblower harus dapat memprediksi bahwa pihak yang akan menerima laporan akan menanggapi dan menindaklanjuti laporan *whistleblower*. Dengan kata lain, *whistleblowing* akan berdampak positif baik bagi masyarakat maupun bagi perusahaan.

Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower*

Seorang *whistleblower* adalah saksi pelapor yang menyampaikan informasi atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. *Whistleblower* mengungkapkan laporannya kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan pengungkapan tersebut diharapkan dugaan suatu

kejahatan dapat diungkap dan terbongkar. *Whistleblower* adalah orang dalam yang benar-benar mengetahui bukan sebuah fitnah atau kebohongan. (Semendawai et al., 2011).

Di Indonesia, sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus *whistleblower*. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan *whistleblowing* adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara RI Tahun 2006 nomor 64 dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaboration*).

SEMA tersebut diterbitkan dengan berlandaskan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006. Hal yang perlu digarisbawahi dari SEMA tersebut adalah perlakuan khusus untuk *whistleblower* dan *justice collaboration* hanya untuk kasus-kasus tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang (*money laundering*), perdagangan orang (*trafficking*), serta tindak pidana lainnya yang menimbulkan masalah dan ancaman yang luas.

Perlindungan yang diberikan kepada *whistleblower* seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-undang No. 13 tahun 2006 sebagai berikut : (1). Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya; (2). Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

SEMA no.4 tahun 2011 juga mengatur mengenai pengertian *whistleblower* sebagai berikut : pelapor tindak pidana (*whistleblower*) adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

Sesuai amanat Pasal 42 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Bagi yang berkontribusi harus diberi *reward* atau insentif oleh pemerintah”, seharusnya *whistleblower* dan *justice collaborator* ini selain diberi keringanan hukuman juga harus diberikan *reward* (penghargaan) berupa piagam atau premi.

Risiko yang ditanggung oleh *whistleblower* sangat berat baik secara psikis maupun psikologis seperti dimusuhi oleh rekan-rekan sekantor atau seorganisasi karena membuka aib, keluarganya juga akan terancam, karirnya juga akan tersendat-sendat (dimutasi atau didemosi atau bahkan dikeluarkan dari perusahaan). *Whistleblower* juga akan mendapat ancaman gugatan pencemaran nama baik dari tersangka (dilaporkan balik) seperti yang dialami Endin Wahyudin, pelapor kasus penyuapan tiga hakim agung, dipenjara karena dianggap mencemarkan nama baik. *Whistleblower* juga akan mendapatkan pembalasan dari pelaku dengan melaporkan kasus lainnya yang mungkin pernah dilakukan oleh *whistleblower*. Sebagai contoh, Khairiansyah Salman, mantan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melaporkan kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan tersangka dengan tuduhan korupsi atas Dana Abadi Umat sebesar Rp 10 juta.

Upaya Perusahaan atau Organisasi Menghindari *Whistleblowing* Eksternal

Apa yang dilakukan oleh *whistleblower* tidak hanya menimbulkan risiko bagi *whistleblower* itu sendiri tetapi juga berdampak negatif bagi perusahaan atau organisasi yang

menjadi objek *whistleblowing*. Dampak negatif dari *whistleblowing* dapat berbentuk citra negatif perusahaan, aktivitas bisnis terganggu, bahkan perusahaan bisa mengalami kebangkrutan. *Whistleblowing* eksternal merupakan sebuah indikator bahwa kinerja perusahaan telah mengalami “dekadensi” moral karena banyak pelanggaran-pelanggaran etis yang terungkap. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengantisipasi berbagai *fraud* yang mungkin akan timbul baik saat ini maupun yang akan datang dengan menerapkan berbagai langkah seperti berikut ini : (a). meningkatkan aspek pengendalian internal yang meliputi : lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan pemantauan (*monitoring*); (b). membangun atau menciptakan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang konsisten dan berkesinambungan; (c). menciptakan *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) dan menciptakan budaya jujur dan keterbukaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Memerangi *fraud* bukan masalah yang gampang karena modus operandi kejahatan itu berbanding lurus dengan perkembangan teknologi. Semakin canggih teknologi, semakin canggih pula modus operandi kejahatan. *Fraud* merupakan ancaman bagi dunia. Ada tiga aktivitas untuk meminimalisasi *fraud* yaitu pencegahan (*prevention*), deteksi (*detection*) dan tanggapan (*respon*). Deteksi adalah menemukan *fraud* ketika terjadi. Salah satu metode paling efektif menurut ACFE dalam pendeteksian *fraud* adalah melalui mekanisme *tip* yang dilakukan oleh *whistleblower*. *Whistleblower* di Indonesia memiliki kontribusi yang besar membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan.

Persyaratan etis seorang *whistleblower* adalah : (1). kesalahannya harus besar; (2). laporan didasarkan pada fakta dan data yang jelas dan benar; (3). motivasi *whistleblower* adalah mencegah kerugian pihak lain; dan (4). penyelesaian masalah secara internal telah dilakukan.

Perlindungan hukum bagi *whistleblower* di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara RI Tahun 2006 nomor 64 dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana dan Saksi.

Upaya yang harus ditempuh oleh perusahaan atau organisasi untuk menghindari *whistleblowing* eksternal yaitu meningkatkan aspek pengendalian internal; membangun sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan menciptakan budaya jujur dan terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Association Certified Fraud Examiners. 2014 *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*. Retrieved November 30, 2015, from [http : // www.acfe.com/rtn-highlights.aspx](http://www.acfe.com/rtn-highlights.aspx).
- Bertens, K 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta : Kanisius.

- Bologna, Jack dan Lindquist, Robert J. 1995. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. John Wiley & Sons, Inc. Hlm. 7 – 35, 129 – 145.
- Keraf, Sonny A. 1998. *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta : Kanisius.
- Moeljatno. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta : BumiAksara.
- Semendawai et al. 2011. *Memahami Whistleblower*. Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. Hlm. 189 – 286.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 2006. Bandung : Fokusmedia.
- Widayati, Lidya Suryani. Juli 2012. Peran Whistleblower dalam Pengungkapan Kasus Suap Pegawai Pajak. *Info Hukum Singkat*, Vol. IV, No. 14 / II / P3DI / Juli / 2012